

## **Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia**

**Aulia Fikrina<sup>1</sup>, Mutia Jawaz Muslim<sup>2</sup>, Meissy Putri Deswari<sup>3</sup>,  
Yossiramah Sucia<sup>4</sup>**

<sup>1234</sup>Hukum Bisnis, Universitas Adzkia  
Email : [auliafikrina@adzkia.ac.id](mailto:auliafikrina@adzkia.ac.id)

### **Abstrak**

Anak merupakan aset bangsa, pendidikan juga merupakan aset bangsa namun dalam pengertian yang lain pendidikan yang berkualitas akan membawa sebuah bangsa semakin maju. Sama halnya dengan anak, semakin baik kualitas anak akan membawa sebuah bangsa semakin maju Namun kenyataan dewasa ini, angka statistik anak berkonflik hukum mengalami eskalasi yang memprihatinkan. Dalam sistem hukum pidana indonesia adanya mekanisme pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sehingga menyebabkan anak juga bisa menjalani hukuman sebagaimana pidana orang dewasa berdasarkan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Meskipun anak berkonflik dengan hukum telah terbukti bersalah di Pengadilan, namun mereka masih memiliki masa depan yang panjang setelah selesai menjalankan hukuman sehingga memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi literatur dengan mencari referensi teori yang relevan dengan kasus ataupun topik yang diangkat dalam suatu penelitian. Teknik pengumpulan data bersumber pada data sekunder. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer mengenai ketentuan yang mengatur Peradilan Anak, serta bahan-bahan studi dokumen atau kepustakaan seperti buku majalah, makalah, jurnal, hasil penelitian dan situs internet yang berkaitan dengan topik yang ditulis. Hasil penelitian tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidaan Anak di Indonesia, bisa disimpulkan bahwa pemenuhan hak pendidikan ABH di LPKA yang ada di Indonesia masih belum merata, namun demikian jaminan akses pemenuhan hak pada anak dalam hal hak pendidikan, masyarakat ataupun negara wajib memastikan setiap anak memperoleh hak pendidikan yang layak tanpa adanya diskriminasi.

**Kata Kunci :** *ABH, Pendidikan, Pemenuhan Hak*

### **Abstract**

Children are a nation's asset, and education is also a nation's asset, but in another sense, quality education will move a nation forward. It's the same with children, the better the quality of children, the more advanced a nation will be. However, today's reality is that the statistics on children in conflict with the law are experiencing an alarming escalation. In the Indonesian criminal law system, there is a mechanism for punishing children who conflict with the law, resulting in children being able to undergo punishment similar to adult sentences based on Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Even though children in conflict with the law have been proven guilty in court, they still have a long future after completing their sentence, so they have the same rights to education. This research uses a literature study research method, which involves looking for theoretical references that are relevant to the case or topic raised in the study. Data collection techniques come from secondary data. Secondary data was obtained from primary legal materials regarding the

provisions governing juvenile justice, as well as document or library study materials such as magazines, papers, journals, research results, and internet sites related to the topics written. The results of research on the Fulfillment of the Educational Rights of Children in Conflict with the Law in the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia can be concluded that the fulfillment of ABH's educational rights in LPKA in Indonesia is still not evenly distributed, however, there is guaranteed access to the fulfillment of children's rights in terms of educational, community, and social rights. The state is obliged to ensure that every child has the right to a decent education without discrimination.

**Kata Kunci :** *ABH, Education, Fulfillment of Rights*

## **PENDAHULUAN**

Anak merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, Dimana keberadaannya merupakan anugerah yang harus disyukuri, dijaga, dirawat dan dilindungi. Setiap anak secara kodrati memiliki harkat, martabat, dan hak-hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun.

Anak merupakan aset bangsa, pendidikan juga merupakan aset bangsa namun dalam pengertian yang lain pendidikan yang berkualitas akan membawa sebuah bangsa semakin maju. Sama halnya dengan anak, semakin baik kualitas anak akan membawa sebuah bangsa semakin maju. Hal ini yang menjadikan pendidikan dan anak merupakan dua hal yang saling berkaitan satu sama lain. (Mumbunan, 2013:129).

Tujuan pendidikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai mana dimaksud dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 (Pasal 5 ayat 1) tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Dari kata "setiap warga negara" mengartikan bahwa anak sebagai warga negara berhak mendapatkan pendidikan sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 (Pasal 9 ayat 1) tentang Perlindungan Anak bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasan sesuai minat dan bakatnya.

Namun kenyataan dewasa ini, angka statistik anak berkonflik hukum mengalami eskalasi yang memprihatinkan berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada periode 2020 hingga 2023. Per 26 Agustus 2023, tercatat hampir 2.000 anak berkonflik dengan hukum. Sebanyak 1.467 anak di antaranya berstatus tahanan dan masih menjalani proses peradilan, sementara 526 anak sedang menjalani hukuman sebagai narapidana. ([www.kompas.id](http://www.kompas.id), 2023)

Tindakan kriminal yang dilakukan sangat beragam mulai dari fenomena tawuran, kekerasan seksual, perundungan, penyalahgunaan narkoba, pencurian sampai tindak pidana pembunuhan. Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak-anak disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, dampak negatif dari arus globalisasi di bidang komunikasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pendidikan sebagian orang tua yang telah membawa perubahan mendasar dalam kehidupan bermasyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Fenomena Anak yang berkonflik dengan hukum pada hakikatnya mereka juga merupakan korban dari kesalahan pola pendidikan dan pengasuhan orang tua dan lingkungan sekitarnya. Dalam sistem hukum pidana indonesia adanya mekanisme pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sehingga menyebabkan anak juga bisa menjalani hukuman sebagaimana pidana orang dewasa berdasarkan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Meskipun anak berkonflik dengan hukum telah terbukti bersalah di Pengadilan, namun mereka masih memiliki masa depan yang panjang setelah selesai menjalankan

hukuman sehingga memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan. Solusi dari permasalahan tersebut berupa "Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia." Usaha tersebut dilakukan agar penyimpangan perilaku oleh anak tidak terulang kembali dimasa yang akan datang melalui pemenuhan hak pendidikan baik formal maupun informal.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian studi literatur dengan mencari referensi teori yang relevan dengan kasus ataupun topik yang diangkat dalam suatu penelitian. Teknik pengumpulan data bersumber pada data sekunder. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer mengenai ketentuan yang mengatur Peradilan Anak, serta bahan-bahan studi dokumen atau kepustakaan seperti buku majalah, makalah, jurnal, hasil penelitian dan situs internet yang berkaitan dengan topik yang ditulis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Dasar Hukum Pemenuhan Hak Pendidikan ABH**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa negara Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan dan pemenuhan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Dalam undang-undang tersebut juga dijelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Salah satu hak anak yang wajib dipenuhi yaitu hak untuk memperoleh pendidikan. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakat. Pemerintah Indonesia membentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) sebagai upaya penegakan dari perlindungan anak. Perlindungan tersebut mengindikasikan adanya politik hukum perlindungan khusus terhadap anak yang menciptakan eksistensi dan hak-hak anak secara khusus. Hal tersebut menandakan anak sebagai makhluk yang memiliki hak asasi manusia dan terikat oleh peraturan perundang-undangan secara khusus (Fitriana, 2015).

Segala instrumen perlindungan anak yang telah diatur di Indonesia berlaku juga bagi anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in cracht*). Anak tetap berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang serta berhak memperoleh pelayanan pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental dan spiritual meskipun sedang memiliki kasus hukum tertentu atau sedang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang memberikan perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan tetap menjaga hak-hak anak meskipun anak sedang menjalani masa pidana, dalam hal ini hak anak untuk mendapatkan pendidikan tidak dapat dikurangi. Hal ini sejalan dengan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa "Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan". Penjelasan umum Undang- Undang Sistem Pendidikan Nasional juga menjelaskan bahwa salah satu misi pendidikan nasional adalah membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar.

Khusus mengenai pendidikan anak di lembaga pemasyarakatan, pengaturan merujuk kepada peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pemasyarakatan.

Sejak seorang anak berada dalam masa peradilan dengan penempatan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) hingga Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), kedudukan hak anak untuk mendapatkan pendidikan tetap mendapat perlakuan khusus. Hal ini jelas tertuang dalam Pasal 31 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Undang-Undang Pemasyarakatan) menjelaskan bahwa penyelenggaraan pelayanan anak di LPAS diutamakan pada pelaksanaan pendidikan berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak. Hak anak binaan yang berada di LPKA juga disebutkan secara eksplisit pada Pasal 12 Undang-Undang Pemasyarakatan yang menyebutkan hak-hak Anak Binaan antara lain yaitu mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi, serta kesempatan mengembangkan potensi dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh kembangnya. (Tyastiti, 2023)

### **Implementasi Pemenuhan Hak Pendidikan ABH di LPKA**

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Pedoman Perlakuan Anak di BAPAS, LPAS, dan LPKA Tahun 2014 menjelaskan bahwa pendidikan anak yang diselenggarakan oleh LPKA terdiri dari Pendidikan Formal dan Non Formal. Dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa pengertian pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Sedangkan pendidikan non formal yaitu jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan kesetaraan merupakan salah satu program dari pendidikan non formal yang mencakup program paket A, B dan C dengan standar kompetensi lulusan yang sama dengan sekolah formal, akan tetapi konten, konteks, metodologi serta pendekatan untuk mencapai standar kompetensi lulusan lebih memberikan konsep yang terkait melatih kecakapan hidup yang berorientasi kerja (Shidiq et al., 2018).

Bagi seorang anak dengan keistimewaan hak mereka dan segala pertimbangan, tidak boleh hak mereka dihilangkan khususnya hak untuk mendapatkan pendidikan dikarenakan hak akan keterjaminan pendidikan bagi anak sudah diatur baik dalam konvensi internasional maupun beberapa peraturan perundangan. Oleh karena itu, sanksi pidana pada anak berbentuk atau bersifat pembinaan dan pendidikan, bukan dengan balasan berupa kekerasan.

Pembinaan dan pendidikan yang diselenggarakan oleh BAPAS, LPKS maupun LPKA bertujuan agar anak dapat menjalankan fungsi-fungsi sosialnya kembali dengan baik seperti menjalankan perannya, dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya, memenuhi kewajibannya, dapat mengaktualisasikan dirinya, sehingga diharapkan anak akan dapat menjadi manusia yang bermartabat. (Ferdiawan dkk, 2020 : 28)

Namun pemenuhan hak pendidikan ABH di LPKA yang ada di Indonesia masih belum merata. Beberapa LPKA sudah mampu memberikan pendidikan formal dan beberapa lainnya hanya mampu memberikan pendidikan non formal. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa kendala. Di Indonesia salah satu LPKA yang sudah mampu memberikan pendidikan formal yang cukup baik untuk ABH yaitu LPKA Tangerang dan LPKA Medan. LPKA Tangerang mengutamakan pendidikan sebagai bentuk pembinaan terhadap ABH. Fasilitas pendidikannya pun cukup memadai seperti sekolah pada umumnya. seperti SD, SMP, SMK jurusan teknik mesin sepeda motor, dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. LPKA Tangerang juga fasilitas penunjang lainnya seperti ruang kelas, tata usaha, laboratorium komputer, perpustakaan, serta tempat ibadah. (Ditjenpas.go.id, 2016)

LPKA Medan mengadakan pembelajaran, pengembangan khusus keterampilan, pembinaan dan hal-hal lain yang memuaskan anak berdasarkan

perundang-undangan. LPKA Medan memberikan pembelajaran formal serta non formal untuk Anak Binaannya, di antaranya kegiatan pendidikan formal yang disediakan seperti sekolah pada umumnya yaitu tingkat SD, SMP, SMA. Selain itu LPKA Medan juga menyediakan fasilitas sekolah umum yang sangat memadai seperti buku LKS, buku paket, seragam, alat tulis papan tulis, kursi dan meja. Penyelenggaraan pendidikan formal di LPKA Medan berjalan dengan sangat baik sebagai hasil dari akses dan kerja sama yang baik dengan Dinas Pendidikan Kota Medan. (Ditjenpas.go.id, 2023)

Di Indonesia pemenuhan pendidikan formal bagi ABH masih sulit dilakukan karena banyaknya kendala dan beberapa persyaratan yang tidak terpenuhi. Oleh karena itu alternatif yang dapat dilakukan adalah maksimalisasi pendidikan non formal seperti yang dilakukan oleh LPKA Kantor Wilayah II Jakarta, yaitu dengan memberikan pendidikan kesetaraan atau lebih dikenal dengan Program Paket A, Paket B dan Paket C. LPKA tersebut belum mampu melaksanakan pendidikan formal sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yaitu jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, maka alternatif lain yang dapat diberikan agar anak tetap terpenuhi hak pendidikannya adalah dengan memberikan pendidikan kesetaraan. Pendidikan ini juga merupakan program yang paling banyak dipilih oleh LPKA yang ada di Indonesia. (Tyastiti, 2023)

#### **Kendala Pemenuhan Hak Pendidikan ABH di LPKA**

Di Indonesia pemenuhan hak pendidikan ABH masih belum merata. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa kendala dan tidak terpenuhinya beberapa persyaratan. Beberapa kendala dalam pemenuhan hak pendidikan ABH di LPKA adalah sebagai berikut :

1. Belum adanya peraturan pelaksana atau peraturan pemerintah yang mengatur secara khusus mengenai pelaksanaan pendidikan bagi ABH di LPKA. Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pelayanatan hanya menjelaskan bahwa penyelenggaraan pelayanan anak di LPAS diutamakan pada pelaksanaan pendidikan berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak. Bentuk pendidikan tersebut dijelaskan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2014 terdiri dari Pendidikan Formal dan Non Formal. Namun teknis pelaksanaan untuk penunjang kegiatan tersebut tidak dijelaskan secara mendetail. Keadaan ini membuat pihak LPKA kesulitan untuk melaksanakan peraturan tersebut.
2. Keterbatasan penyediaan sarana untuk melakukan proses pendidikan seperti ruang kelas, alat tulis, meja, kursi, papan tulis dan peralatan-peralatan penunjang lainnya. Keadaan ini tentu saja membuat anak tidak dapat melaksanakan pendidikan dengan baik sesuai standar pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah.
3. Kurangnya motivasi anak untuk melakukan dan mengikuti pelajaran dengan baik dan bersungguh-sungguh. Kesungguhan LPKA untuk memenuhi hak pendidikan anak tidak sejalan dengan motivasi serta minat anak untuk mendapatkan apa yang menjadi hak mereka tersebut. Hal itu menjadi hambatan terlaksananya pemenuhan hak pendidikan ABH di LPKA. (Antoni, 2021)

Penyediaan pendidikan bagi setiap anak diharapkan dilakukan tanpa diskriminasi baik untuk anak pada umumnya, maupun anak yang sedang menjalani proses hukum. Hal ini merupakan jaminan dari negara dan seperti yang telah disepakati di dalam Konvensi Hak Anak bahwa pendidikan yang diberikan kepada anak adalah sebagai upaya untuk memanusiakan manusia. Pentingnya pendidikan yang berkualitas khususnya bagi anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) adalah sebagai bekal bagi mereka sebelum mereka kembali ke dalam kehidupan bermasyarakat.

Penyelenggaraan pendidikan di Lapas walaupun fasilitasnya tidak selengkap sarana dan prasarana pendidikan seperti di sekolah formal pada umumnya,

diharapkan sudah cukup bermanfaat bagi anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), sehingga anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) juga dapat mengikuti ujian nasional dan mendapatkan ijazah resmi dari negara yang diharapkan dapat bermanfaat bagi kehidupan anak dikemudian hari.

## SIMPULAN

Hasil penelitian yang telah peneliti lakukan tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, bisa disimpulkan bahwa pemenuhan hak pendidikan ABH di LPKA yang ada di Indonesia masih belum merata. Beberapa LPKA sudah mampu memberikan pendidikan formal seperti LPKA Tangerang dan LPKA Medan, beberapa lainnya hanya mampu memberikan pendidikan non formal seperti LPKA Kantor Wilayah II Jakarta. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa kendala yaitu, belum adanya peraturan pelaksana atau peraturan pemerintah yang mengatur secara khusus mengenai pelaksanaan pendidikan bagi ABH di LPKA, keterbatasan penyediaan sarana untuk melakukan proses pendidikan, dan kurangnya motivasi anak untuk melakukan dan mengikuti pelajaran dengan baik dan bersungguh-sungguh.

Namun demikian jaminan akses pemenuhan hak pada anak dalam hal hak pendidikan, masyarakat ataupun negara wajib memastikan setiap anak memperoleh hak pendidikan yang layak tanpa adanya diskriminasi dalam segi apapun baik ras, gender, kondisi ekonomi, bahkan ketika seorang anak berkonflik dengan hukum dan harus hidup di lembaga pemasasyarakatan, anak tetap harus mendapatkan haknya atas pendidikan. Hal ini dikarenakan pada dasarnya anak yang berhadapan (berkonflik) dengan hukum (ABH) tetaplah seorang anak (manusia) yang hak-haknya dijamin oleh hukum nasional, membutuhkan pendidikan dan pengajaran sebagai investasi dalam menyongsong kehidupan dewasanya demi masa depannya yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antoni Shidarta, 2021, *Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Narapidana Anak Di Lembaga Pemasasyarakatan Kelas IIA Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Riau, Pekanbaru.
- Direktoral Jendral Pemasasyarakatan, 2023, *LPKA Medan Dukung Rancangan Kurikulum Pendidikan Khusus Bagi Anak Binaan*, diakses pada Desember 2023 dari <http://www.ditjenpas.go.id/lpka-medan-dukung-rancangan-kurikulum-pendidikan-khusus-bagi-anak-binaan>.
- Kompas 2023, *Meningkatnya kasus anak berkonflik hukum alaram bagi Masyarakat dan Negara*, diakses pada Desember 2023 dari <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara>
- Fitriana, M. K, 2015, *Peranan Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara (Laws and Regulations in Indonesia as The Means of Realizing the Country's Goal)*, Jurnal Legislasi Indonesia, 12(2).
- Ferdiawan, Rachmat Putro dkk, 2020, *Hak Pendidikan Bagi Anak Berhadapan (Berkonflik) Dengan Hukum*, Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik,2(1).
- Shidiq, M. Z., Marijono, & Imsiyah, N, 2018, *Pengaruh Pembelajaran Tatap Muka Terhadap Kemampuan Afektif Warga Belajar Pendidikan Kesetaraan Paket C Di PKBM Suaka Anak Negeri Jember Effect Of Learning Towards Afektifical Ability Learning of Equality Program Packet C In PKBM Suaka Anak Negeri Jember*, Jurnal Pendidikan Luar Sekolah, 2(1).
- Tyastiti Chandrawati, 2023, *Implementasi Hak Pendidikan Anak Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kantor Wilayah II Jakarta*, Jurnal Suara Hukum ,5(1).